

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan yang terjadi secara dinamis dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk membangun perekonomian nasional. Irawan dan M. Suparmoko (1997:21) menerangkan pembangunan adalah pertumbuhan maupun perubahan pada masyarakat maupun negara. Pembangunan ekonomi nasional merupakan suatu bentuk upaya untuk memberikan dampak kehidupan masyarakat, negara atau bangsa untuk tercapainya tujuan nasional dalam rangka mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian guna mencapai kemakmuran pada masyarakat dengan cara investasi.

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris, artinya negara tersebut mengandalkan pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Hal tersebut, ditinjau dari (i) hasil produksinya, berupa bahan baku industri. (ii) cakupan komoditasnya yang terdiri atas jenis tanaman tahunan maupun musiman, dan (iii) pengusahanya dikelola masyarakat menengah kebawah (Didiek Goenadi 2005:1).

Pembangunan yang ada pada sektor industri sangatlah banyak memberikan dampak positif dalam masyarakat, terlebih jika industri ditandai dengan adanya penerapan teknologi yang pesat, memberikan dampak pada masyarakat terkait perubahan perilaku bercocok tanaman yang bertransisi menjadi masyarakat industri. Kecerdasan dan kemampuan fisik untuk bekerja adalah kekuasaan manusia yang

inheren (Numan, 2015).

Industri yang merupakan komoditas unggul di Indonesia adalah kelapa sawit yang mana basis produksi berada pada pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Ditinjau dari data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami ekspansi terkait alih fungsi hutan yang domain menjadi kelapa sawit. Data di tahun 2017 menerangkan luas lahan 1.480.988 Ha kemudian pada tahun 2018 1.640.883 Ha pada tahun 2019 mengalami ekspansi yang dikatakan cukup besar hingga mencapai 1.922.083 Ha hingga pada tahun 2022 luas lahan mencapai 2.049.790 Ha (BPS KALTENG: 2022). Pembukaan lahan di Desa Kinipan justru menuai konflik dengan masyarakat sekitar dikarenakan merampas hutan adat dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat.

PT. Sawit Mandiri Lestari memiliki pemegangan izin usaha sawit 19.091 Ha yang terletak di Kecamatan Batang Kawa yang mencakup Desa Kinipan, Batu Tambun, dan Desa Ginih. Kecamatan Delang mencakup desa Riam. Kecamatan Lamandau meliputi Desa Tanjung Beringin, Sungai Tuat, Kawa, Cuhai, Panopa, Karang Taba, Suja, Tipin Bini. PT. SLM memiliki wewenang terkait arahan lokasi untuk usaha sawit oleh Bupati Lamandau. Hal tersebut tercantum pada Surat Keputusan Bupati Nomor: Ek.525.26/124/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 (mnc.kalteng.go.id: 2022).

Meskipun adanya HGU PT Sawit Mandiri Lestari memberi jaminan plasma kepada masyarakat tetap saja masyarakat menolak pembukaan lahan. HGU tersebut diterbitkan pada tahun 2012 tetapi mulai dilakukan pengusuran dan alih fungsi menjadi perkebunan pada tahun 2017 dengan dasar hukum SK Bupati Lamandau

Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 terkait kelayakan lingkungan hidup perkebunan dan pabrik yang dikantongi oleh PT Sawit Mandiri Lestari. Begitu pula pada proses pembukaan lahan menuai kecaman dari pihak lokal atau masyarakat adat bahkan organisasi lingkungan.

Kecaman ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi serta penghentian paksa pekerja PT SML (Sawit Mandiri Lestari). Pembukaan lahan skala besar menyebabkan kehilangan mata pencaharian masyarakat setempat dan mengganggu ekosistem lingkungan Desa Kinipan. Kenyataannya, terkait penetapan wilayah maupun hutan adat merupakan bentuk komitmen pemerintah sebagai pengakuan adanya masyarakat adat. Tidak adanya pemertaan wilayah, hutan adat, dan tanah yang jelas tentunya dapat mengaburkan bentuk kepastian hukum terhadap masyarakat adat itu.

Pada dasarnya HGU merupakan bentuk usaha tanah yang telah dikuasai negara dengan jangka waktu 25 tahun untuk usaha pada sektor perikanan, peternakan, dan pertanian. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memiliki tujuan untuk memajukan daerah melalui cara investasi jangka panjang dengan ini melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana program. PT Sawit Mandiri Lestari melalui izin HGU perkebunan kelapa sawit menjalankan program investasi pemerintah kabupaten Lamandau.

Pemenuhan HGU bagi investor pada dasarnya merupakan pertukaran tanah pada pengajuan izin investasi (baik secara lintas sektoral maupun yang bersifat sektoral). Izin yang ada baik dalam lingkup sektoral atau lintas sekitar, tentunya membutuhkan kordinasi dari pemerintah pusat sampai daerah, walaupun hal itu

tergolong sangat *mainstream* prosedur penanaman modal. Namun, sebagai faktor penunjang yang memberikan gambaran sukses tidaknya penanaman modal Meskipun peran koordinasi ini merupakan *mainstream* tetapi juga sebagai faktor penunjang yang menentukan sukses tidaknya penanaman modal.

HGU diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi:

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”

Pemberian HGU tentunya diawali melalui beberapa proses yang diawali oleh keputusan menteri yang diatur oleh keputusan presiden. Dalam PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah menyebutkan bahwa :

“Hak Guna Usaha diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun kemudian apabila waktu telah habis dapat diperpanjang kembali dengan permohonan kontrak terbaru. Permohonan perbaharuan Hak Guna usaha diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum Hak Guna Usaha habis jangka waktu”.

Adapun hak atas tanah yang diakomodasi oleh pembangunan perkebunan adalah HGU, tetapi saat ini tanah dan perkebunan yang diikat dengan HGU banyak di klaim di duduki oleh masyarakat dengan alasan tertentu yang mengakibatkan permasalahan dalam mengelola perkebunan.

Persoalan terkait adanya masyarakat adat yang bertolak belakang pada otonomi daerah akan terus berdampak pada adanya gejolak bagi masyarakat sendiri bagi masyarakat adat, terkait politik hukum, terkhusus adanya penetapan produk hukum daerah yang mengatur penetapan hutan adat yang dapat menyelesaikan konflik agraria ini.

Usaha dalam pembukaan lahan guna pelaksanaan Hak Guna Usaha tidak lepas dari kekuasaan pemerintah untuk mengeluarkan izin tanpa meninjau kembali aspirasi atau kepentingan masyarakat sekitar lahan. Hal ini kerap menimbulkan konflik sosial. Seperti yang dituliskan oleh (Irwan Sardi: 2017) hasil penelitian menyimpulkan adanya hubungan yang terjadi baik penguasa dan pengusaha yang didasarkan pada logika instrumentalis terkait praktik relasi yang tidak seimbang dalam penentuan kebijakan pembukaan lahan sawit yang diwujudkan dalam hasil yang merugikan masyarakat dengan adanya manipulasi dan negosiasi terstruktur yang memberikan untung pada aparat desa dan bawahannya. Kasus dalam penelitian seperti berkaca pada Desa Kinipan saat ini bahwa kebijakan HGU tersebut seolah-olah tidak memperhatikan kondisi masyarakat disekitarnya serta hanya berfokus pada keuntungan semata.

Namun atas dasar HGU yang dipegang oleh PT SML menyebabkan kekuatan tersendiri untuk terus melakukan ekspansi, meskipun disisi lain masyarakat adat serta lembaga lingkungan menolak sekalipun. Atas terusnya pembukaan lahan tersebut masyarakat adat mengadukan kasus tersebut kepada Bupati Lamandau, DPRD Lamandau, Gubernur kalteng , Kementerian LHK, (KOMNAS HAM), dan Kantor Staff Presiden guna menghentikan pembukaan lahan didesa Kinipan. Meskipun telah melakukan rentetan pelaporan tetap saja kasus PT SML dan masyarakat adat belum menemui titik temu.

Konflik yang terjadi di Desa Kinipan merupakan konflik vertikal antara masyarakat adat di Desa Kinipan dan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Konflik vertikal sendiri terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat di Desa Kinipan. Hal

ini ditunjukkan dengan otoritas masyarakat adat yang lemah dengan minimnya bantuan hukum sehingga kepentingan mereka tidak diakomodir. Pada keputusan MA Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PLK menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya 27 Januari 2021 menolak gugatan masyarakat adat di Desa Kinipan dengan dasar surat pengakuan atas tanah adat tidak relevan. Namun, usaha masyarakat Kinipan tidak berhenti sampai disitu. Namun warga Kinipan sudah membangun rumah sebagai usaha melindungi hutan dari PT Sawit Mandiri Lestari (Kompas: 2021).

Konsep pada hutan adat Kinipan sebenarnya hutan yang dikelola oleh masyarakat adat kinipan bukan lagi dikelola oleh negara. Status tersebut tertuang pada Pasal 5 ayat (3) UU kehutanan tetap menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkan dengan meninjau selama dalam kenyataan masyarakat adat yang bersangkutan masih ada dan berada pada hutan adat maka keberadaan hutan adat diakui keberadaannya. Mengingat bahwa masyarakat adat kinipan memiliki budaya bahwa hutan sebagai sumber penghidupan dan dikelola secara bijak untuk menjaga keberadaan hutan. Terlebih bahwa hutan sebenarnya sumber mata pencaharian utama masyarakat adat kinipan dengan memancing ikan, berburu hewan, bahkan hutan juga memberikan obat tradisional bagi masyarakat adat di Kinipan. Sayangnya masyarakat adat sulit dalam memperoleh pengakuan dari pemerintah Lamandau yang akhirnya mengakibatkan cidranya hak masyarakat adat di Desa Kinipan atas penguasaan terhadap hak tanah adatnya.

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan terjadinya konflik sosial akibat dari diterbitkannya izin HGU di desa kinipan, Provinsi kalteng. Objek yang menjadi

pembahasan dalam penelitian ini meliputi: penyebab dan proses terjadinya konflik, aktor yang terlibat serta dampak dari terjadinya konflik.

1.2 Kaslian Penelitian

Pada penelitian dengan judul konflik sosial dalam pembuatan kebijakan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit peneliti berlandaskan pada penelitian terdahulu. Adaniansah, dkk (2021) pada penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan melakukan study literatur menyimpulkan resolusi agraria di Desa Genteng yaitu dengan adanya pembentukan consensus baru dalam masyarakat yang memperbolehkan petani melakukan aktivitas pada lahan kehutanan dengan jenis tanaman tertentu yaitu kopi.

Rianto dan Jamba (2017) dalam penelitiannya mengenai peran negara dalam penyelesaian konflik menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah menganalisis peran negara pada konflik agraria. Hasil penelitian menjelaskan bahwa negara telah berupaya mengadakan berbagai pertemuan untuk menyelesaikan konflik agraria, namun hingga saat ini belum bisa menyelesaikan konflik dengan tuntas.

Abby (2016) dalam penelitiannya mengenai HGU perkebunan sawit di kalsel. Menyimpulkan bahwa konflik HGU harus diselesaikan dengan komunikasi dan adanya pengakuan. Selanjutnya penelitian Izhhar dan Husni (2020) meneliti tentang (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017) menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan HGU banyak di katakan dengan keterbukaan informasi sehingga dapat membantu terkait penyelesaian konflik.

Adapun penelitian Syafiuddin (2018) menjelaskan Menurut Foucault, kekuasaan tidaklah hal yang dikuasi negara atau yang dapat diukur. Melainkan kekuasaan adalah dimensi dari relasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi konflik sosial antara PT Sawit Mandiri Lestari dan Masyarakat Adat Kinipan di Desa Kinipan?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik sosial di Desa Kinipan?
3. Bagaimana dampak konflik sosial di Desa Kinipan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab konflik sosial antara PT. Sawit Mandiri Lestari dan masyarakat adat Kinipan di Desa Kinipan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis aktor yang terlibat konflik sosial di Desa Kinipan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak terjadinya konflik sosial di Desa Kinipan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan studi manajemen konflik dalam implementasi kebijakan.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam pembangunan Perkebunana Kelapa Sawit ke depannya.

1.6 Tinjauan Teoritik

1.6.1 Konflik Sosial

1.6.1.1 Pengertian Konflik Sosial

Teori Konflik Dahrendorf merupakan mata rantai terkait perubahan sosial dan rantai konflik. Hal yang mengacu pada arah perubahan atau pembangunan adalah konflik. Hal ini, karena dalam situasi konflik, golongan yang terlibat dapat melakukan tindakan perubahan pada struktur sosial. Perubahan radikal adalah konflik yang hebat, namun jika ada konflik disertai kekerasan berarti perubahan yang terjadi akan efektif. Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat akan berada pada situasi konflik dengan mengabaikan norma dan nilai yang berlaku umum (Wirawan, 2012:89).

Menurut Quarie dalam (Susan, 2009:38) menjelaskan adanya teori konflik muncul setelah fungsionalisme atau sifat kritis pada Marxisme ortodox. Seperti Ralf Dahrendorf, yang menerangkan konflik antara kelompok terkoordinasi dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elit dominan, daripada pengaturan kelas, lalu tentang elit dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen pekerja, daripada modal dan buruh.

Max Weber menjelaskan bahwa konflik adalah tindakan yang didorong pada kepentingan tertentu. Artinya konflik diartikan pada sistem otoritas atau kekuasaan(Wirawan, 2012:69)

Bagi Dahrendorf menerangkan bahwa konflik muncul diakibatkan oleh relasi sistem atau sosial. Individu atau kelompok yang tidak terlibat dalam sistem pasti tidak terlibat dalam konflik. (Dahrendorf, 1959:164-165).

1.6.1.2 Fungsi Positif dan Negatif Konflik

Menurut Coser dalam (Susan, 2009:43) menerangkan bahwa yang namanya konflik tentunya dapat memberikan dampak positif pada masyarakat akibat perubahan yang ditimbulkan. Pendapat ini sesungguhnya berangkat dari sosiologi Simmel, "konflik itu sesungguhnya menunjuk dirinya sebagai suatu faktor positif". Hal yang dilihat dari konflik adalah sebagai upaya mekanisme yang dapat memberi dampak positif pada masyarakat (Susan, 2009:43).

Coser dengan konflik fungsionalnya menjelaskan konflik dapat mengubah bentuk interaksi. Intensitas konflik itu lantas mengancam terjadinya suatu perpecahan yang akan menyerang basis konsensus sistem sosial berhubungan dengan kekuatan suatu struktur.

Peneliti menilai bahwa adanya konflik membuat masyarakat memiliki rasa kesamaan tujuan sehingga melahirkan satu identitas untuk melakukan perlawanan. Komponen dalam identitas tidak hanya menekankan kebersamaan dalam melawan perlawanan, komponen ini juga memantapkan sikap kepada oposisi yang dianggap tidak bertanggung jawab kemudian pada sisi negatifnya konflik bukanlah suatu

perpecahan akan tetapi struktur sosial yang mengancam perpecahan dan mendorong adanya permusuhan yang dapat meledakkan konflik.

1.6.1.3 Tipe Tipe Konflik

Konflik Sosial diklasifikasikan dalam 4 tipe yaitu konflik interpersonal, Konflik intrapersonal, konflik intragroup dan Intergroup (Kristanto, 2020: 24-26).

a) Konflik Interpersonal

Konflik ini mengacu pada konflik antara dua individu. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antar kedua pihak. adanya konflik interpersonal membantu individu yang berkonflik untuk menjalin hubungan dengan lawan konflik agar konflik dapat terselesaikan.

b) Konflik intrapersonal

Konflik ini merupakan bentuk konflik yang terjadi pada diri individu akan adanya bentrokan psikologis dan emosional individu.

c) konflik intragroup

Konflik ini merupakan bentuk konflik yang terjadi antar individu namun berada dalam suatu tim. Konflik ini muncul dari pertentangan antar pribadi yang diakibatkan perbedaan gagasan atau pendapat.

d) Konflik Intergroup

Konflik ini berupa adanya salah paham pendapat, gagasan atau paradigma antar individu yang berbeda tim. Konflik ini timbul akibat perbedaan visi dan misi antar tim yang mengakibatkan doktrin pada tiap anggota tim berbeda dengan anggota tim lainnya. Adapun faktor yang memicu terjadinya konflik intergroup adalah persaingan dalam ketersediaan sumber


daya atau batasan yang ditetapkan oleh suatu kelompok dengan orang lain yang menetapkan identitas mereka dalam suatu tim

1.7 Antrosentrisme

Menurut (Keraf, 2002:47) Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dari dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung serta nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya.

Antroposentrisme, atau keterpusatan pada manusia, diyakini sebagai pusat masalah dalam filsafat lingkungan, karena digunakan untuk menarik perhatian bias sistematis dalam sikap tradisi Barat untuk dunia non-manusia. Pembela pandangan antroposentris mengatakan bahwa pemeliharaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan diperlukan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Melalui sudut pandang yang dangkal bahwa permasalahannya bukan keterpusatan pada manusia, tetapi menurut William Grey ialah kesalahan prinsip sudut pandang dangkal yaitu tidak ada kepedulian mereka terhadap kesejahteraan manusia. Menurut pandangan ini, manusia perlu mengembangkan gagasan, diperkaya antroposentris yang membentengi kepentingan manusia untuk menggantikan konsepsi jangka pendek, terpotong-potong dan dominasi diri (Keraf, 2002:50)

1.8 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti 2022

Pada kerangka berpikir ini peneliti mengangkat topik permasalahan sosial yang terjadi di Desa Kinipan akibat penertbitan HGU oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau kepada PT SML. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga yakni PT SML guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pendapatan daerah dengan adanya pembangunan berkelanjutan pada sektor perkebunan. Dalih investasi yang gaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat desa kinipan yang mayoritas masih mempertahankan adat lokal dengan menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharaan sehari-hari. HGU PT SML sudah legal serta memberikan jaminan kepada masyarakat setempat dengan memberikan kebun plasma sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan. PT SML yang telah memiliki izin HGU sejak tahun 2012 mulai beroperasi pada tahun 2017 dengan membuka lahan di hutan adat kinipan. Realita dilapangan masyarakat harus kehilangan hutan dan berdampak hilangnya mata pencaharian. Protes dilakukan dengan melakukan sejumlah aksi demonstrasi serta kecaman keras dari aliansi organisasi lingkungan.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapan utama yang digunakan dalam menggunakan teori yaitu:

- a) Konflik sosial merupakan ketegangan atau perselisihan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Konflik vertikal

terjadi akibat ketengangan dua pihak yang memiliki kekuatan (*power*) kuat dan lemah sehingga salah satu pihak menjadi lemah terhadap pihak lain serta adanya konflik horizontal antara masyarakat Kinipan dengan PT. SML.

- b) Hak Guna usaha (HGU) merupakan produk kebijakan yang disahkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada pihak perusahaan (*Corporate*). Hak Guna Usaha diberikan kepada perusahaan dengan jangka waktu 30 tahun yang dapat diperbaharui setelahnya dengan jangka waktu 25 tahun.

Berbagai bagian teori tersebut digunakan dalam penelitian dengan operasionalisasi sesuai dengan fenomena penelitian dan peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah berupa:

1. Penyebab konflik sosial di Desa Kinipan.
 - a) Kronologi konflik sosial
 - b) Substansi kebijakan
 - Sosialisasi kebijakan
 - Kemanfaatan kebijakan terhadap masyarakat
 - Pengakuan terhadap masyarakat adat
 - c) Proses konflik sosial dan dinamika
2. Aktor yang terlibat konflik di Desa Kinipan
 - a) Identifikasi aktor dalam konflik sosial
 - b) Peran aktor dalam konflik sosial
3. Dampak konflik sosial di Desa Kinipan.
 - c) Dampak lingkungan

- d) Dampak ekonomi
- e) Dampak politik
- f) Dampak sosial
- g) Dampak Budaya

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah (Sugiyono, 2010:1) Metode penelitian memiliki kedudukan sangat penting dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan melakulan metodologi dapat memperoleh data. Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan maksud tertentu.

Menurut (Creswell, 2013:20) penelitian studi kasus adalah suatu rencana peneliti yang didalamnya melakukan pengamatan secara cermat dan terprogram. Pada hal ini peneliti berperan untuk mengumpulkan informasi terkait data kebutuhan penelitian.

1.9.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, hal ini didasarkan oleh data yang berbasis pembahasan yang diharapkan bersifat mendalam. Fokus permasalahan yang diteliti dilaksanakan dengan cara pengamatan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik (Sugiyono, 2010:2). Fokus dalam penelitian ini pada data observasi, wawancara, ataupun studi dokumentasi. Untuk itu, metodologi penelitian kualitatif dipergunakan pada lingkup kecil seperti situasi budaya dan sosial. Tidak hanya itu, jenis penelitian kualitatif

bertolak dari data dan memanfaatkan teori untuk mendukungnya.

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif, Sehingga penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan mampu membedah kejadian, situasi, dan perilaku, serta bagaimana model yang tepat untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian ini, maka peneliti memutuskan untuk memilih Desa Kinipan, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah:

1) Informan

Informasi yang didapat haruslah akurat maka dipilih (*purposive sampling*) pada tahap awal. Beberapa informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pemerintah Kabupaten Lamandau diwakili Wakil Bupati Kabupaten Lamandau bapak Riko Porwanto, S.STP.
- b) Mantan Bupati Kabupaten Lamandau bapak Ir. Marukan Hendrik, M.AP
- c) Pemerintah Desa Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau diwakili oleh Sekretaris Desa Kinipan bapak Nuah.
- d) Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup diwakili

oleh biro advokasi Bapak Janang Firman Palanungkai, S.Sos.

- e) Aktivistis Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Tengah diwakili bapak Aryo
- f) Aktivistis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara diwakili oleh Bapak Ferdy

2) Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu dokumen Hak Guna Usaha PT Sawit Mandiri Lestari, dan dokumen lain yang relevan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Berikut teknik yang digunakan dalam penelitian.

1) Wawancara

Wawancara memiliki tujuan untuk menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian (Sudikan, 2007:100). Wawancara akan memberikan hasil data berupa informasi yang penting untuk keperluan penelitian. Jenis wawancara meliputi dua bagian (1) wawancara berencana dan (2) wawancara tak berencana. Keduanya memiliki perbedaan yakni terletak pada jenis pertanyaan yang diutarakan atau perisapan maupun proses pelaksanaan wawancara. (Sudikan, 2007:100). Mengingat penelitian ini adalah kualitatif maka teknik yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pertanyaan terbuka. Setelah proses wawancara berjalan dengan baik maka dilakukan pengecekan ulang pada hasilnya. .

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen, foto, atau bahkan berupa data-data mengenai kondisi fisik lingkungan pada areal perkebunan kelapa sawit, dan data-data mengenai industri perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Lamandau.

1.9.6 Metode Analisis Data

Sugiyono (2010:24) menjelaskan ada 4 model interaktif dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/*data display*, serta penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah instrument yang diterapkan peneliti dalam menggali informasi atau data yang dibutuhkan. Hadirnya instrument ini menjadi hal yang penting pada penelitian, hal ini akan berdampak pada jawaban-jawaban terkait permasalahan yang ada. s

2. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum data atau memilih data yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh dapat membeirkan informasi yang jelas terkait kebutuhan penelitian. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah temuan, untuk itu peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap hal-hal yang dipandang asing. Mereduksi data adalah salah satu cara dalam melatih kecerdasan.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dengan cara diuraikan,

bagan, atau lainnya. Jenis teks yang disajikan pada kualitatif yaitu teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut (Miles & Huberman, 1984:19) kegiatan penarikan simpulan bersifat sementara jika di simpulkan di awal dan mengalami perubahan jika dalam kelanjutannya ditemukan bukti baru. Artinya, kesimpulan pada jenis penelitian ini sangat mungkin dan tidak mungkin untuk menjawab rumusan masalah sejak awal, hal ini karena rumusan masalah yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perkembangan setelah peneliti terjun ke lapangan.

